

SOP PELAKSANAAN PENCEGAHAN PLAGIASI KARYA ILMIAH

I. DEFENISI

Pelaksanaan pencegahan Plagiasi karya ilmiah adalah serangkaian tindakan, prosedur, dan kebijakan yang diterapkan untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani kasus-kasus plagiasi dalam pembuatan karya ilmiah.

II. TUJUAN

Mengawasi dan mengatur pencegahan Plagiasi karya ilmiah dosen maupun mahasiswa di lingkungan Universitas Prisma

III. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 25/M/Kp/III/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Pelaku Penelitian;
10. STATUTA Universitas Prisma;
11. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

IV. PIHAK TERKAIT

1. Ka. LPPM;
2. Ka. Prodi;
3. Dosen/Mahasiswa;
4. Tim Editor Internal Kampus.

V. DOKUMEN TERKAIT

NO	DOKUMEN
1	STATUTA Universitas Prisma
2	Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Prisma

VI. PROSEDUR

1. Dosen/Mahasiswa mengajukan pemeriksaan tingkat plagiarisme artikel ilmiah;
2. Koordinator Penelitian/PKM Prodi dan Tim Editor Jurnal memeriksa tingkat plagiasi dengan aplikasi turnitin, dengan tingkat kemiripan $\leq 30\%$;
3. Dosen/Mahasiswa membuat surat pernyataan keaslian naskah karya ilmiah ditandatangani diatas materai;
4. Kegiatan selesai dan Dosen/Mahasiswa mengarsipkan dokumen.

VII. ALUR PELAKSANAAN PENCEGAHAN PLAGIASI KARYA ILMIAH

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku		
			LPPM	Pemerikasa	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Mengajukan pemeriksaan tingkat plagiarisme artikel ilmiah : Submit pada jurnal internal kampus				Karya Ilmiah	1 Hari	<i>Softcopy</i>
2	Memeriksa tingkat plagiasi dengan aplikasi turnitin, dengan tingkat kemiripan $\leq 25\%$				Karya Ilmiah, aplikasi turnitin	14 Hari	<i>Softcopy</i>
3	Membuat surat pernyataan keaslian naskah karya ilmiah ditandatangani diatas materai				Dokumen surat pernyataan, materai	1 Hari	<i>Hardcopy</i>
4	Kegiatan selesai dan arsip				Karya ilmiah, dokumen surat pernyataan keaslian naskah karya ilmiah	1 Hari	<i>Softcopy</i> dan <i>Hardcopy</i>

VIII. PENUTUP

1. SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya
2. Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan kemudian
3. Demikianlah SOP Pelaksanaan Pencegahan Plagiasi Karya Ilmiah Universitas Prisma ini kami susun agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.